



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telepon 0331 – 326911 Faksimile 0331 – 326911

Laman : [ilkom.unej.ac.id](http://ilkom.unej.ac.id) Surel : [ilkom@unej.ac.id](mailto:ilkom@unej.ac.id)

SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 2160 /UN25.1.15/KP/2025

tentang

PEROLEHAN SKS LULUS MINIMAL BAGI MAHASISWA PEMROGRAM SKRIPSI

Kepada:

1. Koordinator Program Studi
  2. Dosen Pembimbing Akademik
  3. Mahasiswa
- di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

Dengan masih banyak terjadinya kasus mahasiswa yang kekurangan SKS pada saat mendaftar atau merencanakan ujian skripsi hingga semester genap 2024/2025, maka Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember memandang perlu membuat edaran terkait permasalahan tersebut untuk mencegah kasus serupa terulang pada waktu-waktu selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perolehan SKS lulus minimal bagi mahasiswa pemrogram skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dosen Pembimbing Akademik (DPA), pada saat mahasiswa perwaliannya mengajukan persetujuan Rencana Studi yang hanya memuat Skripsi saja, diharapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah memperoleh **minimal 138 SKS lulus dan telah menempuh semua mata kuliah wajib** selain skripsi, sebelum memberikan persetujuan pada Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa tersebut.
2. Bagi Mahasiswa yang merencanakan ujian skripsi pada semester yang akan berjalan, diharapkan memastikan telah memperoleh **minimal 138 SKS lulus dan telah menempuh semua mata kuliah wajib**, selain skripsi.
3. Terkait poin 1 dan 2 tersebut, baik DPA maupun mahasiswa perwaliannya, dapat memeriksa transkrip mata kuliah yang telah ditempuh, untuk memastikan tidak ada mata kuliah yang tertulis dobel, serta tidak ada mata kuliah dengan nilai DE maupun E yang diperhitungkan dalam perhitungan SKS.
4. Jika pada saat mendaftar ujian skripsi, ternyata SKS lulus yang diperoleh masih **kurang dari 138 SKS** dan/atau **ada matakuliah wajib yang belum ditempuh**, maka **bagian akademik bisa menolak pendaftaran tersebut**, dan mahasiswa yang bersangkutan diharuskan untuk memprogram dan menempuh kekurangan mata kuliah pada semester selanjutnya.
5. Fakultas Ilmu Komputer **tidak melayani pengajuan penambahan mata kuliah** pada Rencana Studi mahasiswa di luar waktu perubahan KRS yang telah ditetapkan Universitas Jember, termasuk bagi mahasiswa yang berada di semester 14 (empat belas).
6. Koordinator program studi dimohon untuk selalu mengingatkan para DPA dan mahasiswa di program studi masing-masing terkait hal ini.

Demikian surat edaran ini dibuat agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dibuat di : Jember

Pada tanggal : 26 Mei 2025

Dekan



ANTONIUS CAHYA PRIHANDOKO  
NIP. 196909281993021001

